



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

NOMOR : 114/PP.08.3-Kpt/7308/KPU-Kab/IV/2018

TENTANG

PENGANGKATAN/PENETAPAN RELAWAN DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN SERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik . . .

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.

Memerhatikan: 1. Berita acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Nomor 88/PP.05.3-BA/7308/KPU-BN/IV/2018 tanggal 09 April 2018 tentang Hasil Seleksi Relawan Demokrasi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG PENGANGKATAN/PENETAPAN RELAWAN DEMOKRASI PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE TAHUN 2018.**

KESATU . . .

- KESATU : Mengangkat/Menetapkan Relawan Demokrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Relawan Demokrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2018 dimaksud pada Diktum KESATU diatas sebagai berikut :
- a. Membantu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat dari Segmen Pemilih Pemula, Pemilih Perempuan, Pemilih Marginal , Pemilih disabilitas dan Pemilih Keagamaan;
 - b. Membantu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone dalam meningkatkan partisipasi pemilih;
 - c. Menyusun dan melaporkan kegiatan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone yang bersumber dari Dana Hibah untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone tahun 2018.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 09 April 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BONE,

ttd

AKSI HAMZAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE

Kasubag Hukum,



M. ARYANANDA

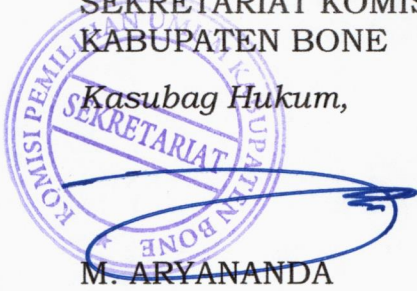
LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE
NOMOR : 114/PP.08.3-Kpt/7308/KPU-Kab/IV/2018
TANGGAL : 09 April 2018
TENTANG : PENGANGKATAN/PENETAPAN RELAWAN
DEMOKRASI PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN
SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BONE TAHUN 2018.

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KET
1	A. AGUSWATI	PEREMPUAN	
2	A. ASWAR	LAKI – LAKI	
3	ANDI IKHSAN SYAH	LAKI - LAKI	
4	ANDI GEERHAND	LAKI – LAKI	
5	A. TAKDIR	LAKI – LAKI	
6	DEDI IRAWAN	LAKI – LAKI	
7	FITRIANI	PEREMPUAN	
8	FAINAL ARISANDI	LAKI – LAKI	
9	HERMAN	LAKI – LAKI	
10	HERIANTO	LAKI - LAKI	
11	IRSANDI	LAKI – LAKI	
12	MARIANA	PEREMPUAN	
13	MUHAMMAD ASNUR ARIFUDDIN	LAKI – LAKI	
14	MULIADI IKRAM	LAKI – LAKI	
15	MUH. SUHRI	LAKI – LAKI	
16	MUH. NASBAH	LAKI - LAKI	
17	RINI IDAYANTI	PEREMPUAN	
18	RISNAWATI	PEREMPUAN	
19	R. MERY SYAM	PEREMPUAN	
20	ROSDIANAH	PEREMPUAN	

21	SADDAM N.	LAKI – LAKI	
22	SALDIANTO	LAKI – LAKI	
23	SITTI MARWAH	PEREMPUAN	
24	SUGENI	PEREMPUAN	
25	VERY GUNAWAN AKMAL	LAKI - LAKI	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE,
ttd
AKSI HAMZAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE


Kasubag Hukum,
M. ARYANANDA